



**PENETAPAN**

**Nomor 428/Pdt.P/2017/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Tan Hong Seng bin Tan Peng Siong**, Balikpapan, 22 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Burh Lepas, tempat tinggal di Jalan Riko, No. 11, RT. 19, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Sutiyah binti Asmari**, Banyuwangi, 19 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Riko, No. 11, RT. 19, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal dengan Nomor 428/Pdt.P/2017/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Teranonimisasi Nomor 428/Pdt.P/2017/PA.Bpp



XXXX

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

XXXX

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dan seterusnya...

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Dan seterusnya...

#### MENGADILI

##### 1. XXXX

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **27 November 2017 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Teranonimisasi Nomor 428/Pdt.P/2017/PA.Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 291.000,00**

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 27 November 2017

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd.

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Putusan Teranonimisasi Nomor 428/Pdt.P/2017/PA.Bpp



**Catatan :**

1. Penetapan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah Penetapan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Penetapan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Balikpapan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai Penetapan ini dapat memintakan salinan Penetapan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Balikpapan apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan Penetapan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-balikpapan@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam Penetapan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi Penetapan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara Dispensasi Kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 428/Pdt.P/2017/PA.Bpp.